



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN NASKAH DINAS SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktifitas kerja, meningkatkan tertib administrasi kedinasan, serta kelancaran arus komunikasi dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Medan, maka perlu diterapkan pengelolaan naskah dinas yang berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Naskah Dinas Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
12. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 39);
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 28);
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 40);
15. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MEDAN TENTANG PENGELOLAAN NASKAH DINAS SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Medan yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan, norma hukum dan/atau dokumen yang bersifat teknis lainnya yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah.
8. Penanda tangan Naskah Dinas adalah pejabat yang menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kedinasan pada jabatan yang bersangkutan.
9. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telekopi (*telecopy*) atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
13. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
14. Tata Naskah Dinas secara Elektronik adalah pengelolaan Tata Naskah Dinas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik adalah sistem pengelolaan Naskah Dinas dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk merekam, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

16. Infrastruktur adalah kelengkapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), antara lain peladen (*server*), jaringan, komputer pribadi/personal (*personal computer/pc*), pemindai (*scanner*), jaringan komunikasi, dan piranti elektronik lainnya.
17. Peladen (*server*) merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud sebagai pedoman pengelolaan naskah dinas secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dan/atau unit kerja dalam penyelenggaraan Naskah Dinas secara Elektronik;
- b. mengoptimalkan penyelenggaraan Naskah Dinas secara Elektronik dalam pelayanan publik;
- c. mendorong terjadinya tata kelola informasi dan distribusi Naskah Dinas yang cepat, tepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan Naskah Dinas secara Elektronik, meliputi:

- a. penyiapan Surat Dinas, meliputi:
 1. Surat Masuk beserta alur disposisinya;
 2. Surat Keluar.
- b. pengabsahan dan Autentikasi;
- c. pengamanan;
- d. pengiriman;
- e. penyimpanan.

BAB IV APLIKASI NASKAH DINAS SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Pemrosesan

Pasal 5

- (1) Aplikasi Naskah Dinas secara Elektronik disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Aplikasi Naskah Dinas secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- (3) Aplikasi Naskah Dinas secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Naskah Dinas yang sifatnya khusus dan rahasia.

Pasal 6

- (1) Naskah dinas yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah:
- naskah dinas yang berdasarkan amanat dari peraturan perundang-undangan harus disusun dengan media rekam kertas;
 - naskah dinas yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - naskah dinas yang menimbulkan pembebanan keuangan daerah dan negara;
 - naskah dinas yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - naskah dinas yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana;
 - naskah dinas yang penyusunannya tidak dapat diproses melalui aplikasi naskah dinas; atau
 - aplikasi naskah dinas mengalami gangguan dan/atau tidak dapat diakses sehingga mengganggu proses bisnis.
- (2) Pembentukan dan Pembubuhan tanda tangan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik;

Pasal 7

- (1) Pemrosesan dan penandatanganan Naskah Dinas yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara manual pada media rekam kertas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Aplikasi Naskah Dinas mengalami gangguan dan/atau tidak dapat diakses sehingga mengganggu proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- pemrosesan Naskah Dinas dilakukan secara manual dengan media rekam kertas;
 - setelah Aplikasi Naskah Dinas berfungsi secara normal dan/atau dapat diakses kembali, dilakukan pendokumentasian dan digitalisasi Naskah Dinas yang telah selesai diproses secara manual sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Aplikasi Naskah Dinas.
- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
- Melampirkan surat keterangan yang paling sedikit memuat:
 - nomor dan tanggal Naskah Dinas yang telah diproses secara manual;
 - penjelasan mengenai alasan pemrosesan Naskah Dinas dilakukan secara manual;
 - waktu pemrosesan manual;
 - ditandatangani oleh kepala perangkat daerah atau pejabat yang membawahi bidang tata usaha / kesekretariatan.
 - Melampirkan Naskah Dinas yang telah selesai diproses secara manual.

Pasal 8

Penggunaan Aplikasi Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna Aplikasi Naskah Dinas meliputi seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki akun dan kata sandi yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. pengguna Aplikasi Naskah Dinas yang memiliki kewenangan untuk menandatangani naskah dinas diberikan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi oleh penyelenggara sertifikasi elektronik melalui Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pengguna Aplikasi Naskah Dinas bertanggung jawab atas keamanan akun, kata sandi dan Tanda Tangan Elektronik masing-masing;
- d. pengguna Aplikasi Naskah Dinas wajib mengakses Aplikasi Naskah Dinas secara berkala yang disesuaikan dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya untuk memproses naskah dinas yang masuk ke akun masing-masing;
- e. akibat yang ditimbulkan karena kelalaian pengaksesan Aplikasi Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi tanggung jawab masing-masing Pengguna Aplikasi Naskah Dinas;
- f. pengguna Aplikasi Naskah Dinas yang memiliki kewenangan untuk menandatangani naskah dinas melakukan penandatanganan secara elektronik dengan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. persetujuan pemrosesan melalui Aplikasi Naskah Dinas oleh Pengguna Aplikasi Naskah Dinas sampai dengan satu tingkat di bawah pejabat penandatanganan naskah dinas elektronik akan disamakan kedudukannya dengan pembubuhan paraf pada naskah dinas;
- h. naskah dinas yang telah ditandatangani secara elektronik, tidak memerlukan tanda tangan dan cap dinas;
- i. terhadap Naskah Dinas yang telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dicantumkan tulisan "Ditandatangani secara elektronik" beserta kode respon cepat (*QR Code*) pada bagian tanda tangan di sisi kanan bawah naskah dinas.

Pasal 9

- (1) Penandatanganan Naskah Dinas secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.
- (2) Penandatanganan Naskah Dinas secara elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f tetap diakui keabsahannya apabila dilakukan pada dan/atau di luar hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan mengenai jam kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penyimpanan

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja bertanggung jawab terhadap penyimpanan Naskah Dinas Elektronik yang sudah ditandatangani melalui Aplikasi Naskah Dinas secara Elektronik;

- (2) Jangka waktu penyimpanan Naskah Dinas Elektronik pada Peladen (*server*) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun semenjak ditandatangani.

BAB V INFRASTRUKTUR

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam pengelolaan Naskah Dinas secara Elektronik berupa komputer, scanner, printer dan infrastruktur pendukung lainnya.
- (2) Infrastruktur Peladen (*server*) dan jaringan pendukung Aplikasi Naskah Dinas secara Elektronik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Infrastruktur untuk pengelolaan Naskah Dinas secara Elektronik pada Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.

BAB VI PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 12

- (1) Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Naskah Dinas secara Elektronik meliputi:
 - a. pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Naskah Dinas secara Elektronik;
 - b. pengembangan dan Pemeliharaan infrastruktur Peladen (*server*) dan jaringan pendukung Aplikasi Naskah Dinas secara Elektronik;
 - c. pengelolaan keamanan data dan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik.
- (2) Pengembangan dan pemeliharaan Naskah Dinas secara Elektronik terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VII PENINGKATAN KOMPETENSI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi mengenai penggunaan Aplikasi Naskah Dinas dilakukan pembinaan secara berkala.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pelatihan kepada Pegawai ASN mengenai pemrosesan Naskah Dinas melalui Aplikasi Naskah Dinas secara Elektronik;
 - b. pelatihan kepada Pegawai ASN dan Pejabat yang menangani pengelolaan surat menyurat pada Perangkat Daerah.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu - waktu sesuai kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Naskah Dinas secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Medan yang selanjutnya akan dibentuk dalam Keputusan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 15 Agustus 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 15 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H

Penata Tk I

NIP. 197006222007012031